



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Timur Km. 35 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Indralaya - Sumatera Selatan Telp/Fax 0711.580091

Website: <http://www.disdikbudoganilirkab.id> Email: disdikbud@oganilirkab.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 420/232/SD/D.DikBud-Kab.OI/2022

T E N T A N G

SURAT KETERANGAN
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berdirinya sekolah dasar pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dalam bidang pendidikan;
- b. bahwa pendirian Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan dan dukungan dari masyarakat dan Pemerintahan setempat serta sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2008 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013 Nomor 10 Ser A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Surat Keterangan Pendirian Sekolah Dasar Negeri, di Kabupaten Ogan Ilir.

KESATU : Menetapkan/Mendirikan Sekolah Dasar (SD) Negeri, Sekolah, sebagaimana nama sekolah tersebut pada lajur 2 (dua), Tempat/desa sebagaimana tersebut pada lajur 3 (tiga) Tahun berdiri sebagaimana tersebut

pada lajur 4 (empat) dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional sebagaimana tersebut pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Sekolah-sekolah sebagaimana dimaksud di kolom kesatu Mulai Operasional, yang dalam pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkannya Kepada Bupati Ogan Ilir;
- KEEMPAT** : Segala Biaya timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 dan sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

pada tanggal, 21 April 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Ogan Ilir,



SAYADI, S.Sos

Pemimpin

NIP 196610111987021001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR : 420/232/SD/D.DIKBUD-OI/2022
TANGGAL : 21 April 2022
TENTANG : SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR NEGERI

DAFTAR NAMA SEKOLAH

No	NAMA SEKOLAH	DESA/KELURAHAN	TAHUN BERDIRI	NPSN
1	SDN 08 Tanjung Raja	Ulak Kerbau Baru	1949	10605691
2	SDN 20 Tanjung Raja	Tanjung Raja	1987	10605763
3	SDN 21 Tanjung Raja	Talang Balai Lama	1991	10605754
4	SDN 23 Tanjung Raja	Tanjung Raja Barat	1992	10605764
5	SDN 06 Payaraman	Seri Kembang III	1955	10605659
6	SDN 10 Payaraman	Rengas II	1985	10605712
7	SDN 09 Rantau Panjang	Kota Daro II	1984	10605701
8	SDN 09 Rantau Alai	Kelampaian	1978	10605779
9	SDN 01 Indralaya Selatan	Meranjat 1	1929	10605642

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
Kabupaten Ogan Ilir,



SAYADI, S.Sos

Pembina

NIP 196610111987021001